

**RINCIAN TAHAPAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

I. TAHAPAN PERSIAPAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan Musyawarah Internal Panitia Pemilihan Kepala Desa, membahas tentang :
 - a. Persiapan pembagian tugas pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - b. Pembagian salinan Data Penduduk Potensi Pemilih.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), terlebih dahulu merencanakan tentang :
 - a. Rencana waktu pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - b. Pembagian petugas dan pendampingan bagi Ketua RT/Ketua RW;
 - c. Salinan Data Penduduk Potensi Pemilih untuk validasi dan pemutakhiran data;
 - d. Menyusun dan menetapkan tata tertib tahapan pendaftaran dan pendataan pemilih;
3. Sebelum pelaksanaan rapat/musyawarah pembahasan, Sekretariat Panitia mempersiapkan Surat Undangan, *dengan contoh sebagaimana terlampir.*

II. TAHAPAN MUSYAWARAH :

1. Dalam rapat/musyawarah kegiatan Tahapan Pendaftaran dan Pendataan Pemilih dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Anggota BPD, Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
2. Dalam rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menjelaskan persyaratan pemilih yang menjadi hak pilih, yaitu :
 - a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
3. Dalam rapat/musyawarah dilengkapi dengan :
 - a. Daftar hadir;
 - b. Tata tertib Tahapan Pendaftaran dan Pendataan Pemilih;
 - c. Surat Tugas bagi Petugas dan Pendamping Pendataan hak pilih;
 - d. Berita Acara Kesepakatan;
 - e. Format DPS untuk Petugas;*Dengan masing-masing format terlampir.*
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, petugas dan pendamping dalam melakukan pendaftaran dan pendataan menggunakan Data Penduduk Potensi Pemilih yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diserahkan melalui DPMD atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

III. PELAKSANAAN...

III. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PEMILIH :

A. Daftar Pemilih Sementara (DPS) :

1. Petugas dan Pendamping dalam kegiatan tahapan Pendaftaran dan Pendataan Pemilih :
 - a. Melakukan validasi dan pemutakhiran database pemilih pada Salinan Data Penduduk Potensi Pemilih, bagi pemilih :
 - 1) Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - 3) Telah meninggal dunia;
 - 4) Pindah ke desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada desa/kelurahan tersebut; atau
 - 5) Belum terdaftar.
 - b. Melakukan verifikasi/pendataan pemilih dengan mendatangi rumah warga dan menyusun nama-nama pemilih yang memenuhi persyaratan dalam Format DPS berdasarkan per-keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga, sebagaimana terlampir;
 - c. Melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai dasar merekapitulasi pemilih sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Dalam hal terdapat penduduk desa telah pindah tempat tinggal ke desa/kelurahan/ daerah lain tetapi identitas kependudukannya masih alamat di desa asal, maka penduduk tersebut di daftar menjadi pemilih di desa berdasarkan alamat KTP elektronik.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tahapan pendaftaran dan pendataan pemilih, melakukan :
 - a. Rekapitulasi pada DPS berdasarkan laporan dari petugas, yang disusun berdasarkan per-keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - b. Rekapitulasi pemilih berdasarkan per-keluarga untuk melakukan penempelan di masing-masing rumah;
 - c. Pengumuman DPS ditempat-tempat umum/strategis;
 - d. Pengadaan perbaikan DPS;
Dengan format sebagaimana terlampir.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan Perbaikan identitas pemilih berdasarkan pengajuan perbaikan dan informasi yang diterima terhadap :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/kelurahan lain.

B. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan :
 - a. Pendaftaran dalam DPTam bagi hak pilih yang belum terdaftar dalam DPS;
 - b. Rekapitulasi penyusunan DPTam bagi pemilih berdasarkan laporan dari Ketua RT/Ketua RW;
 - c. Pengumuman ...

- c. Pengumuman DPTam ditempat-tempat umum/strategis;
- d. Pengadaan perbaikan DPTam dan perbaikan tanda bukti pencocokan pemilih yang ditempel di rumah;

Dengan format sebagaimana terlampir.

- 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan :
 - a. Penyerahan DPS dan DPTam dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari untuk dilakukan penelitian oleh Calon Kepala Desa, setelah dilakukan tahapan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa;
 - b. Musyawarah Penetapan DPT setelah penelitian DPS dan DPTam oleh calon kepala desa, yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, *sebagaimana contoh undangan terlampir*;
 - c. Dalam kegiatan rapat/musyawarah Penetapan DPS dan DPTam menjadi DPT, dilengkapi :
 - 1) Daftar Hadir;
 - 2) Berita Acara Penetapan DPT;
 - 3) Rekapitulasi DPT.
 - 4) Keputusan tentang Penetapan DPT, memuat lampiran DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.;

Dengan contoh format masing-masing terlampir.

- d. Pengumuman DPT di Kantor Desa dan tempat umum/strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, dan melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi nama-nama keluarga yang ditempel di masing-masing rumah.
- 3. DPT yang telah ditetapkan dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai dasar :
 - a. pembuatan surat undangan pemilih;
 - b. surat suara dan kelengkapan lainnya;
 - c. usulan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa; dan
 - d. Pengendali kehadiran pemilih, dan pengelompokan pemilih berdasarkan wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat salinan DPT.


Dengan contoh format masing-masing terlampir.

- 4. DPT yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang “meninggal dunia”, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon kepala desa.
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengusulkan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa kepada Sekretaris Daerah melalui Kecamatan setelah ditetapkannya DPT dengan Keputusan panitia.
- 6. Hasil musyawarah dan tahapan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pemilih dan Penetapan DPT Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Dengan format sebagaimana terlampir.

7. Hal-hal yang belum diatur dalam rincian tahapan pendaftaran dan pendataan pemilih dapat diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015